

SALINAN



WALIKOTA MANADO
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA MANADO
NOMOR : 15 TAHUN 2016

TENTANG
TATA CARA PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MANADO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan telah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwisata;
- b. bahwa Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwisata bersifat administratif, pelayanan publik dan standar usaha pariwisata serta standar kompetensi;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pasal 34 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan, pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota yang membidangi pariwisata;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menerapkan Peraturan Walikota Manado tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwisata;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
21. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata;
22. Peraturan Walikota Manado Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Manado;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Manado.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Kota Manado.
3. Walikota adalah Walikota Manado.
4. Dinas Pariwisata dan kebudayaan adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Manado.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Manado yang tugas dan Tanggung jawabnya menyelenggarakan bidang kepariwisataan.
6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
7. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah Daerah dan Pengusaha.
10. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata;
6. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.85/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
7. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi;
8. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.87/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
9. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.88/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Kawasan Pariwisata;
10. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.89/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata;
11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.90/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata;
12. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
13. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.92/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Pariwisata;
14. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.93/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran (MICE);
15. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.94/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
16. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.95/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
17. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.96/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta;
18. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.97/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha SPA;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
21. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata;
22. Peraturan Walikota Manado Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Manado;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Manado.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Kota Manado.
3. Walikota adalah Walikota Manado.
4. Dinas Pariwisata dan kebudayaan adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan KotaManado.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Manado yang tugas dan Tanggung jawabnya menyelenggarakan bidang kepariwisataan.
6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
7. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Kepariwisataaan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah Daerah dan Pengusaha.
10. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

11. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
12. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
13. Pengusaha pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
14. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
15. Penyelenggaraan Kepariwisataan adalah Pengaturan terhadap pelaksanaan kegiatan kepariwisataan.
16. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah surat tanda pendaftaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah kepada pengusaha untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.
17. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
18. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.
19. Badan Promosi Pariwisata adalah lembaga swasta dan bersifat mandiri dalam melaksanakan kegiatan promosi pariwisata.
20. Pemasaran Pariwisata adalah upaya memperkenalkan, mempromosikan serta menjual produk dan destinasi pariwisata di dalam dan luar negeri.
21. Atraksi pariwisata adalah segala sesuatu yang memiliki daya tarik meliputi atraksi alam, atraksi buatan manusia dan atraksi event yang menjadi obyek dan tujuan kunjungan.
22. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
23. Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata, yang selanjutnya disebut LSU Bidang Pariwisata adalah lembaga mandiri yang berwenang melakukan sertifikasi usaha di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Lembaga Sertifikasi Profesi Bidang Pariwisata yang selanjutnya disebut LSP Bidang Pariwisata adalah Lembaga sertifikasi usaha di bidang pariwisata yang telah mendapat lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Usaha Jasa Perjalanan Wisata adalah penyelenggaraan Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan Wisata.

26. Usaha Penyediaan Akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk Wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
27. Usaha Jasa Makanan dan Minuman adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan dan penyimpanan.
28. Usaha Kawasan Wisata adalah usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
29. Usaha Jasa Transportasi Wisata adalah usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan Pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum.
30. Usaha Daya Tarik Wisata adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan/atau daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
31. Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, hiburan malam, karaoke serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata.
32. Usaha Jasa Pramuwisata adalah usaha penyediaan dan/atau pengoordinasian tenaga pemandu untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau biro perjalanan wisata.
33. Usaha jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran (MICE) adalah pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional dan internasional.
34. Usaha Jasa Konsultan Pariwisata adalah usaha penyediaan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian dan pemasaran dibidang kepariwisataan.
35. Usaha Jasa Informasi Pariwisata adalah usaha penyediaan data, berita, *feature*, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
36. Usaha Wisata Tirta adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olah raga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial diperairan laut, pantai, sungai, danau dan waduk.
37. Usaha SPA adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan dan minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
38. Pengusaha Pariwisata yang selanjutnya disebut dengan pengusaha adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
39. Tanggal Pendaftaran Usaha Pariwisata adalah tanggal pencantuman kedalam daftar usaha pariwisata.

40. Daftar Usaha Pariwisata adalah daftar usaha-usaha pariwisata yang wajib didaftarkan oleh setiap pengusaha.

BAB II PRINSIP, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Untuk prosedur pelayanan yang sederhana memenuhi prinsip dalam penyelenggaraan publik yang transparan, waktu penyelesaian yang cepat, standar pelayanan yang jelas dan informasi yang terbuka serta dapat dipertanggungjawabkan baik kepada publik maupun kepada atasan/pimpinan.
- (2) Pendaftaran Usaha Pariwisata bermaksud:
 - a. sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam memproses dan menyelesaikan pendaftaran usaha pariwisata serta pengawasan yang dilakukan berkaitan dengan pendaftaran usaha pariwisata;
 - b. menjamin kepastian hukum dalam menjalankan usaha pariwisata bagi pengusaha, dan menyediakan sumber informasi bagi semua pihak yang berkepentingan untuk pendaftaran usaha pariwisata.
- (3) Tujuan adalah agar tata cara pendaftaran usaha pariwisata dapat dilaksanakan atas dasar kesatuan pemahaman terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwisata.

BAB III TEMPAT PENDAFTARAN, OBJEK DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

- (1) Setiap usaha Pariwisata yang berdomisili di wilayah hukum Kota Manado, wajib mendaftarkan usahanya kepada Walikota melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
- (2) Pendaftaran Usaha Pariwisata ditujukan Kepada Walikota melalui Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Pendaftaran Usaha Pariwisata meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang pariwisata.
- (2) Pendaftaran Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang usaha dan jenis usaha adalah :
 - a. Daya tarik wisata, terdiri dari:
 1. Pengelolaan daya tarik wisata alam;
 2. Daya tarik wisata budaya;
 3. Daya tarik wisata buatan/binaan manusia;

- b. Kawasan pariwisata, terdiri dari:
 - 1. Penyewaan lahan yang telah dilengkapi dengan prasarana sebagai tempat untuk menyelenggarakan usaha pariwisata dan fasilitas pendukung lainnya; dan
 - 2. Penyediaan bangunan untuk menunjang kegiatan pariwisata di dalam kawasan pariwisata.
- c. Jasa Transportasi Wisata meliputi:
 - 1. Angkutan Jalan Wisata;
 - 2. Angkutan Kereta Api Wisata;
 - 3. Angkutan Sungai;
 - 4. Angkutan Laut Domestik diantaranya Kapal Pesiar untuk tujuan Wisata Long Boat, speed Boat, Katamaran;
 - 5. Angkutan Laut Internasional Wisata;
- d. Jasa Perjalanan Wisata meliputi :
 - 1. Biro Perjalanan Wisata;
 - 2. Agen Perjalanan Wisata.
- e. Usaha Jasa Makanan dan Minum meliputi :
 - 1. Restoran;
 - 2. Rumah Makan;
 - 3. Bar/Rumah Minum;
 - 4. Kafe;
 - 5. Jasa Boga dan/atau usaha *catering*;
 - 6. Pusat Penjualan Makanan;
 - 7. Bakeri dan pasteri, dan
 - 8. Tempat perkawinan dan/atau convention;
- f. Usaha Penyediaan Akomodasi meliputi :
 - 1. Hotel, yang terdiri dari Hotel bintang dan non-bintang;
 - 2. Bumi Perkemahan;
 - 3. Persinggahan caravan;
 - 4. Vila dan/motel;
 - 5. Pondok Wisata dan/atau cottage;
 - 6. Pemandokkan;
 - 7. Resort Wisata;
 - 8. Apartment dan/atau kondominium
 - 9. Akomodasi Lain diantaranya Kost dan Wisma.
- g. Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Rekreasi meliputi:
 - 1. Gelanggang Olahraga: diantaranya Bilyar, gelanggang renang, gelanggang bowling, lapangan Futsal, lapangan pacuan Kuda, dan Lapangan sport lainnya;
 - 2. Gelanggang Seni diantaranya Sanggar seni, gedung Pertunjukan seni, Gedung Bioskop;
 - 3. Arena permainan diantaranya Arena Permainan Anak-anak, Arena permainan; Ketangkasan umum, Dufan, Internet game, Play station dan arena permainan lainnya.

4. Hiburan malam diantaranya, Club Malam, Diskotik, pub;
 5. Panti pijat dan/atau Griya Pijat;
 6. Mandi uap;
 7. Pusat kebugaran;
 8. Salon dan/atau Klinik kecantikan;
 9. Bridal;
 10. Taman margasatwa;
 11. Pentas Pertunjukan satwa;
 12. Kolam pemancingan;
 13. Karaoke;
 14. Jasa Impresariat/Promotor, dan
 15. Pertunjukkan temporer;
 - h. Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, perjalanan Insentif, konferensi dan pameran (MICE);
 - i. Jasa Konsultan Pariwisata
 - j. Jasa Pramuwisata:
 - k. Jasa Informasi Pariwisata;
 - l. Wisata Tirta yang terdiri dari :
 1. Wisata bahari diantaranya wisata selam (diving), snorkeling, Wisata Perahu Layar, Wisata Memancing, wisata selancar, dermaga Bahari/Marina;
 2. Wisata sungai, diantaranya arung jeram dan wisata dayung;
 3. Hotel sarapung; dan
 4. Hote sarapung.
 - m. *Solus Per Aqua* (SPA).
- (3) Kepala Dinas atas nama Walikota dapat menetapkan sub jenis usaha lainnya dari jenis-jenis usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (4) Pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pengusaha.
 - (5) Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil dapat mendaftarkan usaha pariwisatanya dengan keinginan sendiri.

Pasal 5

- (1) Usaha-usaha pariwisata dapat berbentuk usaha berbadan hukum maupun usaha perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap usaha industri pariwisata wajib menerapkan standar usaha pariwisata dan standarkompetensi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TAHAPAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

Tahapan Pendaftaran usaha pariwisata mencakup :

- a. permohonan pendaftaran usaha pariwisata;
- b. pemeriksaan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata;
- c. pencantuman kedalam daftar usaha pariwisata;
- d. penerbitan TDUP; dan
- e. pemuktahiran Daftar Usaha Pariwisata.

Bagian Kedua
Pendaftaran Usaha Pariwisata

Pasal 7

- (1) Permohonan pendaftaran usaha pariwisata diajukan secara tertulis oleh pengusaha.
- (2) Pengajuan permohonan pendaftaran usaha pariwisata disertai dengan dokumen:
 - a. fotocopy akta pendirian badan usaha, akta perubahan yang berbentuk badan hukum dan fotocopy kartu tanda penduduk untuk perseorangan;
 - b. fotocopy izin teknis dan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. dokumen teknis lainnya.
- (3) Pengajuan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya atau memperlihatkan fotocopy atau salinan yang telah dilegalisir.
- (4) Pengusaha wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa data dan dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah absah, benar dan sesuai fakta.

Pasal 8

Kepala Dinas atas nama Walikota memberikan bukti penerimaan permohonan pendaftaran usaha pariwisata kepada pengusaha dengan mencantumkan nama dokumen yang diterima.

Bagian Ketiga
Pemeriksaan Berkas Permohonan

Pasal 9

- (1) Kepala Dinas atas nama Walikota, melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata.

- (2) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan bahwa berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata belum memenuhi syarat, maka Kepala Dinas memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada pengusaha.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di selesaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak permohonan pendaftaran usaha pariwisata diterima.
- (4) Apabila Kepala Dinas tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak permohonan pendaftaran usaha pariwisata diterima, maka permohonan pendaftaran usaha pariwisata dianggap lengkap, benar dan absah.

Bagian Keempat
Pencantuman Kedalam Usaha Pariwisata

Pasal 10

Kepala Dinas atas nama Walikota mencantumkan objek pendaftaran usaha pariwisata kedalam daftar usaha pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pendaftaran usaha pariwisata dinyatakan telah memenuhi syarat.

Pasal 11

Daftar usaha pariwisata meliputi:

- a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;
- b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
- c. nama pengusaha;
- d. alamat pengusaha
- e. nama pengurus badan usaha untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha;
- f. nama jenis usaha pariwisata;
- g. lokasi jenis usaha pariwisata;
- h. alamat kantor usaha pariwisata;
- i. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, untuk pengusaha yang berbentuk badan atau nomor kartu tanda penduduk untuk usaha perseorangan;
- j. nama izin dan nomor izin teknis serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki oleh pengusaha;
- k. keterangan apabila dikemudian hari terdapat pemuktahiran terhadap sebagaimana dimaksud didalam ketentuan huruf a sampai j; dan
- l. keterangan apabila dikemudian hari terdapat pembekuan sementara usaha pendaftaran pariwisata, pengaktifan kembali pendaftaran usaha pariwisata dan/atau pembatalan usaha pariwisata.

Pasal 12

Daftar usaha pariwisata dibuat dalam bentuk dokumen tertulis dan/atau dokumen elektronik.

Bagian Kelima

Penerbitan Tanda Daftar Pariwisata

Pasal 13

Kepala Dinas atas nama Walikota menerbitkan dan menandatangani TDUP untuk diserahkan kepada pengusaha paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pencantuman kedalam daftar usaha pariwisata.

Pasal 14

TDUP berisi:

- a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;
- b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
- c. nama pengusaha;
- d. alamat pengusaha;
- e. nama jenis usaha pariwisata;
- f. alamat kantor usaha pariwisata;
- g. nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan TDUP; dan
- h. tanggal penerbitan TDUP.

Pasal 15

- (1) TDUP berlaku sebagai bukti bahwa pengusaha telah dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun.
- (3) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat/dibaca oleh umum.

Bagian Keenam

Rekomendasi

Pasal 16

- (1) Walikota memberikan kewenangan kepada Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengeluarkan Surat Rekomendasi kepada Pelaku Usaha selama dalam masa pengurusan kelengkapan permohonan, Pengusaha dapat mengajukan secara tertulis permohonan surat rekomendasi kepada Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk selama dalam masa pengurusan dokumen persyaratan pengajuan TDUP.
- (2) Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 14 (empat belas) hari.

Bagian Keenam
Pemuktahiran Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 17

- (1) Pengusaha wajib mengajukan secara tertulis permohonan pemuktahiran daftar usaha pariwisata kepada Kepala Dinas atas nama Walikota, apabila terdapat suatu perubahan kondisi terhadap hal yang tercantum di dalam daftar usaha pariwisata paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah suatu perubahan usaha.
- (2) Pengajuan permohonan pemuktahiran daftar usaha pariwisata disertai dokumen penunjang yang terkait.
- (3) Pengajuan dokumen penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperlihatkan dokumen aslinya.
- (4) Pengusaha wajib menjamin terhadap data dan dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), adalah absah, benar dan sesuai fakta.
- (5) Kepala Dinas atas nama Walikota melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan berkas permohonan pemuktahiran daftar usaha pariwisata.
- (6) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditemukan bahwa berkas permohonan pemuktahiran pendaftaran usaha pariwisata belum memenuhi kelengkapan, kebenaran dan keabsahan, maka Kepala Dinas memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha.
- (7) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diselesaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak permohonan pemuktahiran daftar usaha diterima oleh Kepala Dinas.
- (8) Apabila Kepala Dinas tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak permohonan pemuktahiran daftar usaha pariwisata diterima, maka permohonan pemuktahiran daftar usaha pariwisata dianggap lengkap, benar dan absah.
- (9) Kepala Dinas mencantumkan pemuktahiran ke dalam daftar usaha pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pemuktahiran daftar usaha pariwisata dinyatakan atau di anggap lengkap, benar dan absah.
- (10) Berdasarkan Daftar Usaha Pariwisata yang telah dimuktahirkan Kepala Dinas atas nama Walikota menerbitkan TDUP untuk diserahkan kepada pengusaha paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman pemuktahiran kedalam daftar usaha pariwisata.
- (11) Dengan diterbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud ayat (10), maka TDUP terdahulu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (12) Pengusaha mengembalikan TDUP terdahulu kepada Kepala Dinas.

BAB V
PEMBEKUAN SEMENTARA DAN PEMBATALAN

Bagian Kesatu
Pembekuan Sementara

Pasal 18

- (1) Kepala Dinas atas nama Walikota pembekuan sementara TDUP apabila pengusaha :
 - a. terkena sanksi pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha sesuai dengan Pasal 40 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 dan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku;
 - b. penjatuhan sanksi karena tidak menerapkan standar usaha dan standar kompetensi yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha selama 6 (enam) bulan atau lebih; dan
 - d. tidak memasukan laporan kegiatan usahanya selama 3 (tiga) bulan atau lebih.
- (2) TDUP tidak berlaku untuk sementara apabila pendaftaran usaha dibekukan sementara.
- (3) Pengusaha wajib menyerahkan TDUP kepada Kepala Dinas paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dikenakan pembekuan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 19

- (1) Pengusaha dapat mengajukan permohonan pengaktifan kembali TDUP apabila telah:
 - a. terbebas dari pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha; dan
 - b. memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dan c.
 - c. jangka waktu yang diberikan untuk mengaktifkan kembali TDUP setelah dilakukan pembekuan sementara paling lambat 7 (tujuh) hari.
- (2) Pengajuan permohonan pengaktifan kembali pendaftaran usaha pariwisata disertai dengan:
 - a. dokumen yang membuktikan bahwa pengusaha telah terbebas dari sanksi pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha; dan
 - b. surat pernyataan tertulis dari pengusaha yang menyatakan kesanggupannya untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha pariwisata.
- (3) Pengusaha wajib menjamin bahwa dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) absah, benar dan sesuai fakta.
- (4) Kepala Dinas atas nama Walikota melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan permohonan pengaktifan kembali TDUP dan bukti yang menunjang.

- (5) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan bahwa berkas permohonan pengaktifan kembali TDUP belum memenuhi kelengkapan, kebenaran dan keabsahan Kepala Dinas memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada pengusaha.
- (6) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan pemberitahuan kekurangan pada ayat (5), diselesaikan oleh Kepala Dinas paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan pengaktifan kembali Tanda Usaha Pariwisata diterima.
- (7) Apabila Kepala Dinas tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan pengaktifan kembali TDUP dianggap lengkap, benar dan absah.
- (8) Kepala Dinas atas nama Walikota mencantumkan pengaktifan TDUP ke dalam daftar usaha pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan kembali pendaftaran usaha dinyatakan atau dianggap lengkap, benar dan absah.
- (9) Berdasarkan Daftar Usaha Pariwisata yang telah diaktifkan kembali, Kepala Dinas menyerahkan kembali TDUP kepada pengusaha paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman pengaktifan kembali ke dalam daftar usaha pariwisata.

Bagian Kedua Pembatalan

Pasal 20

- (1) Kepala Dinas atas nama Walikota membatalkan TDUP apabila pengusaha:
 - a. terkena sanksi penghentian tetap kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak memasukan laporan kegiatan usaha 3 (tiga) bulan; dan
 - d. *membubarkan usahanya.*
- (2) TDUP tidak berlaku lagi apabila dibatalkan.
- (3) Pengusaha wajib mengembalikan TDUP kepada Kepala Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah dikenakan pembatalan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI PENGAWASAN DAN PEMBINAAN Bagian Kesatu Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 21

- (1) Kepala Dinas atas nama Walikota melakukan pengawasan dan pengendalian dalam rangka pendaftaran usaha pariwisata.

- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat meliputi pemeriksaan sewaktu-waktu ke lapangan untuk memastikan kesesuaian kegiatan usaha dengan daftar usaha pariwisata.
- (3) Kepala Dinas dapat membentuk tim pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Tim Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat melakukan pemeriksaan pada usaha pariwisata yang mempunyai dampak terhadap masyarakat.

Bagian Kedua Pembinaan

Pasal 22

- (1) Pembinaan usaha pariwisata dilaksanakan oleh Kepala Dinas atas nama Walikota dalam bentuk pengaturan dan bimbingan teknis kepada pengusaha.
- (2) Pembinaan terhadap pendidikan tenaga usaha pariwisata dilaksanakan melalui pendidikan professional dan pelatihan sesuai standar kompetensi.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 23

Pembiayaan pelaksanaan pengawasan dan pembinaan serta pendaftaran usaha pariwisata bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Manado melalui DPA Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Manado.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Kepala Dinas atas nama Walikota melaporkan hasil pendaftaran usaha pariwisata Kepada Gubernur setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. jumlah kantor dan/atau gerai penjualan perjenis usaha ;
 - b. perubahan dengan kantor dan/atau gerai penjualan per jenis usaha apabila dibandingkan dengan jumlah pada periode pelapor sebelumnya; dan
 - c. penjelasan tentang hal yang menyebabkan perubahan jumlah kantor dan/atau gerai penjualan per jenis usaha sebagaimana dimaksud pada huruf b, khusus dalam hal terjadi pengurangan.

BAB X
KETENTUAN LAINNYA

Pasal 25

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata apabila terdapat lebih dari 1 (satu) kabupaten/kotayang meliputi 1 (satu) lokasi kawasan pariwisata, maka pendaftaran usaha pariwisata ditujukan kepada Gubernur.
- (2) Pendaftaran usaha pariwisata tidak dipungut biaya retribusi daerah.
- (3) Usaha pariwisata yang tidak mendaftarkan usahanya dilarang melakukan kegiatanUsaha.
- (4) Setiap usaha pariwisata yang berdomisili diwilayah hukum Kota Manado,ikut serta berperan aktif untuk mempromosikan kepariwisataan Kota Manado.
- (5) Pengusaha pariwisata wajib memberikan menyediakan pakaian seragam khas lokal bagi karyawannya.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, TDUP yang telah diterbitkan wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Walikota ini ditetapkan.
- (2) Setiap pengusaha pariwisata yang tidak melaksanakan penyesuaian TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Teknis pelaksanaan penyesuaian TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

- (1) Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Pasal 2 ayat (1) huruf g Peraturan Walikota Manado Nomor 31 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Manado sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Manado Nomor 27 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Manado Nomor 31 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Manado dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Ketentuan dan peraturan mengenai pelaksanaan Peraturan Walikota ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas berdasarkan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Manado.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 13 Juni 2016

WALIKOTA MANADO,

ttd

G. S. VICKY LUMENTUT

Diundangkan di Manado
pada tanggal 17 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA MANADO,

ttd

M. H. F. SENDOH

BERITA DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2016 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**


PAUL A. SUALANG, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIK. 19660114 199303 1 010